



Dinamika Hukum dan Budaya dalam Pernikahan Dini dari Sudut Pandang Sosiologi dan Antropologi

Alif Hakiim Parulian Tambunan¹, Andhika Hartian Restu², Barent Louiz Nababan³, Fasya Ehsan Fajri⁴, Muhammad Alif Dzaky Mediansyah⁵, Muhammad Fajar Shodiq⁶, Muhamad Gagah Aufa⁷, Nandan Aldila Ramzidhan⁸, Theodore Christian Nathanael Nababan⁹, William Herlen Haganta Barus¹⁰, Mulyadi¹¹
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta
Korespondensi/Email: 2410611197@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Early marriage in Indonesia is a complex issue influenced by the interplay between law and culture. This article discusses the phenomenon from sociological and anthropological perspectives. Sociologically, early marriage is often seen as a means to address social and economic problems, with factors such as poverty, low education, and cultural pressures playing significant roles. Many parents are involved in arranging their children's marriages, reflecting cultural values that emphasize family honor and social stability. Meanwhile, from an anthropological viewpoint, early marriage reflects a broader social structure that places women in disadvantaged positions and potentially violates children's rights, including their rights to education and health. Although the government strives to prevent this practice through socialization and education, challenges persist due to the disconnect between positive law and strong traditional practices. This article highlights the importance of an interdisciplinary approach to addressing the issue of child marriage, as well as the need for harmonization between customary law and legislation to protect children's rights while respecting existing cultural values.

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara hukum dan adat. Artikel ini membahas fenomena tersebut dari perspektif sosiologi dan antropologi. Secara sosiologis, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan tekanan budaya yang berperan penting. Banyak orang tua terlibat dalam pengaturan pernikahan anak mereka, mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengedepankan kehormatan keluarga dan stabilitas sosial. Sementara itu, dari sudut pandang antropologis, pernikahan dini mencerminkan struktur sosial yang lebih luas yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dan berpotensi melanggar hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Meskipun pemerintah berusaha mencegah praktik ini melalui sosialisasi dan pendidikan, tantangan tetap ada karena adanya ketidakcocokan antara hukum positif dan adat yang masih kuat. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner untuk menangani isu pernikahan dini, serta perlunya harmonisasi antara hukum adat dan undang-undang guna melindungi hak anak sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya yang ada.

Pendahuluan

Pernikahan dini adalah masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Fenomena ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana individu yang belum mencapai usia dewasa, baik secara hukum maupun fisik, terlibat dalam pernikahan. Salah satu alasan umum

Article History

Received: 28 November 2024
Reviewed: 3 Desember 2024
Published: 4 Desember 2024

Key Words

Early marriage; Adat law; Health; Tradition

Sejarah Artikel

Received: 28 November 2024
Reviewed: 3 Desember 2024
Published: 4 Desember 2024

Kata Kunci

Pernikahan dini; Hukum Adat; Kesehatan; Tradisi



untuk pernikahan dini adalah keinginan untuk menghindari stigma sosial terkait hubungan seks di luar nikah.¹ Selain itu, orang tua sering kali menikahkan anak mereka karena pertimbangan ekonomi. Di beberapa daerah di Indonesia, tradisi budaya juga masih mendorong praktik menikahkan anak di usia yang sangat muda.

Di Indonesia, pernikahan dini masih sering ditemukan di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya dua jenis hukum dalam masyarakat, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.² Meskipun telah terjadi perubahan signifikan dalam peraturan mengenai batas usia pernikahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kenyataannya pernikahan di bawah usia tersebut masih sering terjadi, terutama di komunitas pedesaan dan daerah terpencil. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan realitas sosial yang masih berlangsung.

Pernikahan dini tidak hanya mencerminkan fenomena hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, serta tradisi dan adat istiadat lokal memainkan peran penting dalam mendorong praktik ini. Di banyak daerah, norma sosial masih menempatkan pernikahan sebagai solusi untuk berbagai masalah, seperti mengurangi beban ekonomi keluarga, mencegah perilaku yang dianggap tidak bermoral, atau menjaga kehormatan keluarga. Sosiologi sebagai disiplin ilmu mencoba memahami bagaimana struktur sosial, relasi kekuasaan, dan dinamika kelompok mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Dalam perspektif sosiologis, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai bentuk "penyesuaian" sosial yang dilakukan individu atau keluarga terhadap tekanan-tekanan eksternal, seperti norma komunitas, kemiskinan, dan akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dan ekonomi.

Dari sudut pandang antropologi, pernikahan dini sering dianggap bagian penting dari tradisi dan budaya yang telah ada sejak lama dalam masyarakat. Banyak kelompok masyarakat melihat usia pernikahan bukan sebagai tanda kedewasaan, tetapi sebagai langkah menuju status dewasa yang diakui oleh komunitas. Misalnya, di berbagai daerah di Indonesia, meskipun hukum negara menetapkan batas usia minimum untuk menikah, norma-norma adat sering memiliki aturan sendiri yang dipengaruhi oleh tradisi dan agama.³ Di beberapa komunitas, pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar keluarga, meningkatkan status sosial, atau memperkuat aliansi politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga besar dan komunitas. Di sistem adat Batak dan Sunda, misalnya, hukum adat yang berdasarkan pada kekerabatan dan kepercayaan lokal sering menentukan waktu yang tepat untuk menikah.⁴ Pandangan ini

¹ Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Al-wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol. 13 No. 1, Ternate, 2020, hal.14

² Rahayu Utami dan Marendra Agistia, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini*, Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2 No. 5, 2024, hal. 170-173. (Utami and Agistia 2024)

³ S. T. Bemmelen dan M. Grijns, *Relevansi Kajian Hukum Adat : KASUS PERKAWINAN ANAK DARI MASA KE MASA*, Mimbar Hukum, Vol. 30 No. 3, 2018, hal. 516-543.

⁴ Hasanudin dkk, *Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2023, hal. 123-141.



membantu kita memahami bagaimana adat dan kepercayaan tetap dipertahankan, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memodernisasi dan mengubah peraturan yang ada.

Lebih jauh, interaksi antara hukum dan adat sering kali menimbulkan tantangan dalam implementasi peraturan terkait pernikahan dini. Meskipun ada undang-undang yang jelas melarang pernikahan di bawah usia tertentu, masyarakat adat atau komunitas tertentu masih cenderung mengutamakan hukum adat mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal mungkin merasa bahwa hukum negara bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka, sehingga memunculkan konflik antara hukum modern dan kebiasaan lokal. Ketidaksihinggaan ini memperlihatkan betapa kompleksnya upaya untuk mengatasi pernikahan dini melalui kebijakan hukum semata tanpa mempertimbangkan faktor-faktor budaya yang memengaruhi masyarakat.

Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika hukum dan budaya dalam konteks pernikahan dini di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggabungkan perspektif sosiologi dan antropologi. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini akan mengkaji bagaimana struktur sosial, tekanan sosial, dan dinamika kekuasaan memengaruhi praktik pernikahan dini. Sementara itu, dari sudut pandang antropologi, penelitian ini akan menyoroti peran tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya dalam mempertahankan praktik ini. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendasari pernikahan dini di Indonesia, serta memberikan wawasan yang lebih baik dalam upaya merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaruh Struktur Sosial serta Peran Tradisi Adat Istiadat terhadap Praktik Pernikahan Dini

Struktur sosial dalam masyarakat mengacu pada pola hubungan yang terjalin antara individu dan kelompok, yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai, norma, dan hierarki sosial tertentu. Dalam komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat, pernikahan dini sering kali dianggap wajar atau bahkan diinginkan. Dalam struktur masyarakat yang sangat hierarkis, keputusan mengenai pernikahan anak perempuan cenderung diambil oleh orang tua atau figur otoritas lainnya tanpa mempertimbangkan keinginan anak. Ketika keluarga berada dalam kelas sosial atau ekonomi yang rendah, pernikahan dini sering dipandang sebagai solusi untuk memperbaiki status atau mengurangi beban ekonomi keluarga.

Rendahnya kondisi ekonomi keluarga sering mendorong anak untuk menikah pada usia muda sebagai upaya untuk meringankan beban finansial orang tua.⁵ Selain itu, pernikahan dini juga dipandang sebagai jalan pintas atau cara untuk meningkatkan status sosial keluarga. Banyak orang tua di Indonesia percaya bahwa menikahkan anak di usia muda dapat memberikan keseimbangan ekonomi melalui dukungan dari keluarga pasangan atau dengan mengurangi jumlah tanggungan. Bagi keluarga dengan ekonomi rendah, pernikahan dini kadang dianggap sebagai langkah praktis untuk melindungi anak dari potensi masalah sosial, seperti stigma terhadap anak perempuan yang belum menikah atau risiko hubungan di luar nikah. Dengan alasan-alasan ini, struktur sosial dalam masyarakat

⁵ Firda Nurfaiza, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Tinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi pada Pasangan Keluarga Muda di Desa Je'ne'manding Kab. Gowa)", UIN Alauddin Makassar, 2021



semakin memperkuat praktik pernikahan dini, karena dianggap sejalan dengan kebutuhan ekonomi serta harapan sosial yang berlaku di lingkungan tersebut.

Faktor lain yang mendorong pernikahan dini adalah tekanan sosial yang muncul dari harapan masyarakat dan lingkungan sekitar. Di banyak wilayah di Indonesia, pernikahan dini masih dianggap sebagai cara untuk menghindari aib atau stigma sosial jika anak perempuan belum menikah pada usia tertentu. Dalam situasi ini, keluarga merasa tertekan oleh harapan masyarakat untuk segera menikahkan anak perempuan mereka agar tidak dianggap melanggar norma yang berlaku. Pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari gosip, sehingga keluarga lebih memilih mengikuti tekanan sosial ini daripada mempertimbangkan dampak negatif pernikahan dini terhadap anak.

Akibatnya, banyak keluarga di Indonesia menganggap pernikahan dini sebagai pilihan "aman" untuk menjaga nama baik keluarga di hadapan masyarakat. Di samping itu, masih ada anggapan umum di masyarakat bahwa seorang perempuan harus menikah muda agar dianggap sebagai "perempuan baik" atau "istri yang ideal," dan pandangan ini menjadi salah satu bentuk tekanan sosial yang mendorong praktik pernikahan dini.⁶ Keyakinan ini sudah mengakar kuat dalam budaya dan tradisi, sehingga sering kali menjadi norma yang diterima secara luas. Banyak keluarga merasa terbebani untuk memenuhi ekspektasi ini demi menjaga nama baik mereka, sehingga mereka cenderung memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda meskipun ada risiko yang mungkin dihadapi.

Tradisi konservatif yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu ternyata tidak semuanya baik contohnya adalah tradisi pernikahan dini. Pernikahan bukanlah ajang perlombaan tapi menikah adalah tentang kesiapan, kesiapan dalam segala hal, kesiapan dalam melalui level kehidupan selanjutnya. Jika seseorang yang umurnya belum layak untuk menikah secara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu minimal 19 tahun, maka dapat dikatakan sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang merusak secara lahir dan batin generasi penerus bangsa Indonesia. Pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:

a. Perkawinan yang tidak sehat

Faktor terbesar pernikahan dini seringkali terjadi karena tekanan sosial atau pernikahan yang diatur oleh orang tua. Pasangan muda itu mungkin tidak benar-benar mencintai satu sama lain. Remaja mengalami fase perkembangan hormon yang belum matang. Pada masa remaja, perkembangan hormon memengaruhi pola pikir dan perilaku yang belum stabil. Biasanya dalam masa ini remaja mengalami cinta monyet. Cinta monyet didorong oleh perkembangan alami otak pada masa awal remaja.⁷ Hal ini yang mendasari atas kekhawatiran bahwa pasangan muda tidak benar-benar mencintai hal ini menimbulkan kehidupan rumah tangga yang tidak sehat seperti istilah yang dikenal masyarakat luas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian.

b. Isolasi sosial

⁶ <https://www.margasari.desa.id/mengenal-dan-mengatasi-tekanan-budaya-terhadap-pernikahan-dini>

⁷ Lynette Poolman; Laura Crawford (2006). "Pleasure and Love". In Sheryl Feinstein (ed.). *The Praeger Handbook of Learning and the Brain*. Vol. 2. Greenwood Publishing Group. p. 384. [ISBN 978-0-313-33980-6](https://doi.org/10.1002/9780313339806)



Ketika seorang wanita menikah, maka ia harus mencurahkan semua waktu dan tenaga untuk mengurus rumah tangganya dan mengurangi waktu bersama teman-temannya. Masalah ini menyebabkan wanita yang menikah dini menjauh dari teman-temannya. Begitu pula jika mereka harus putus sekolah karena hamil hal ini menyebabkan wanita yang menikah dini harus putus sekolah dan mengurus anak mereka sepanjang waktu. Oleh karena itu pernikahan dini menyebabkan sebagian wanita mengalami isolasi sosial dan lingkungan pergaulannya menjadi terbatas. Hal semacam ini tentu akan merusak mental dan psikologis wanita yang terlanjur berada di jurang pernikahan dini.⁸

c. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi

Pasangan yang menikah dini belum cukup matang secara finansial karena keterbatasan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi hidup mereka. Hal ini menyebabkan pelaku pernikahan dini mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarganya.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini menyebabkan tekanan sosial yang luar biasa, selain itu pernikahan dini sangat berdampak pada masa depan kedua pasangan dan juga berdampak pada masa depan buah hatinya nanti yang disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Isolasi sosial adalah kondisi dimana individu mengalami penurunan atau bahkan tidak bisa sama sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya hal ini sama artinya bahwa pernikahan dini merenggut kemerdekaan individu. Namun dampak pernikahan dini lebih dari itu, penjabaran dari isolasi sosial adalah terampasnya kemerdekaan atau individu yang seharusnya didapat sesuai oleh buah hasil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada 10 Desember 1948 yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya HAM di atas dunia dan itu adalah dampak yang luar biasa dari pernikahan dini. Hanya sedikit sekali kebebasan yang dapat dilakukan oleh individu karena tekanan sosial. Hal ini tentu menyimpang dari hak manusia mendapat kebebasan menurut HAM (Hak Asasi Manusia).

Kebebasan individu sukar didapat oleh pelaku pernikahan dini, oleh sebab itu pernikahan dini merenggut kemerdekaan seseorang sepanjang pertanggung jawabannya sebagai orang tua di bawah umur. Tindak perilaku pernikahan dini yang diakibatkan adalah ciri dari kekuasaan atas. Jenis kekuasaan ini dibangun atas kekuasaan dominasi dan kontrol dan sebagian besar lainnya didominasi oleh rasa takut. Korban pernikahan dini adalah mereka yang kemerdekaannya dirampas oleh orang tuanya karena budaya konservatif yang seharusnya perlu dihentikan pemerintah. Jenis kekuasaan atas didasari oleh kekuatan atas keyakinan bahwa individu memiliki kekuasaan terbatas atas individu lain.

Tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia. Di banyak komunitas, pernikahan dini masih dianggap sebagai bagian dari norma yang telah lama diterima dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat yang memiliki struktur budaya yang kuat, usia untuk melaksanakan pernikahan seringkali tidak diukur berdasarkan

⁸ Yoosefi Lebni, Javad et al. "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis." *Inquiry : a journal of medical care organization, provision and financing* vol. 60 (2023): 469580231159963. doi:10.1177/00469580231159963



kedewasaan fisik atau mental seseorang, melainkan berdasarkan usia yang dianggap memenuhi standar kematangan atau kesiapannya menurut norma setempat yang berlaku.

Pada beberapa komunitas adat yang ada di Indonesia, usia untuk melangsungkan pernikahan seringkali diukur berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat dan telah diwariskan turun temurun. Sebagai contoh, di beberapa wilayah Indonesia, seorang perempuan yang telah mengalami perubahan ciri fisiknya seperti menstruasi dan tumbuhnya payudara dianggap sudah cukup matang untuk menikah. Pemahaman ini didasarkan pada pandangan tradisional yang menganggap bahwa "kedewasaan" hanya ditandai oleh perubahan fisik, dan sering kali mengabaikan pentingnya kesiapan mental atau emosional.

Di beberapa daerah Indonesia, tradisi pernikahan dini ini sering kali berkait dengan pandangan tentang kehormatan dan perlindungan keluarga. Banyak keluarga merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka pada usia yang relatif muda dapat menjaga nama baik keluarga dan keamanan sosial anak serta keluarga, sehingga adat ini terus dipertahankan meski ada perubahan dari kebijakan pemerintah. Dalam konteks pernikahan dini ini, masyarakat lebih mengenal yang namanya hukum adat, yaitu mengutamakan nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal dibandingkan dengan peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Sebagai contoh, masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia masih memegang aturan pernikahan yang mengacu pada norma leluhur mereka, meskipun peraturan pemerintah sudah menetapkan batas usia minimum untuk menikah.⁹ Oleh karena itu pernikahan dini ini sering dianggap sebagai langkah yang sah untuk menjaga nama baik atau kehormatan keluarga. Pernikahan dini dalam konteks ini bukan hanya tentang keputusan individu, tetapi juga tentang bagaimana keluarga menjaga nama baik dan reputasi mereka di mata masyarakat.

Selain faktor adat istiadat, nilai-nilai budaya juga sangat memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan praktik pernikahan dini. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, budaya masih sangat dipengaruhi oleh pandangan tradisional yang menganggap pernikahan sebagai jalan utama untuk menjamin masa depan perempuan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam, di mana perempuan sering kali dilihat sebagai benda atau objek yang harus dinikahkan, bukan individu yang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Dalam pandangan banyak budaya di Indonesia, perempuan seringkali dipandang dengan cara yang kurang menghargai, di mana mereka dianggap sebagai individu yang harus segera menikah untuk memenuhi peran sosialnya sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, nilai budaya ini mengharuskan seorang perempuan untuk menikah pada usia muda agar mereka dapat segera menjalankan peran sosial tersebut.

Pernikahan dini juga sering dianggap sebagai salah satu cara untuk "mengamankan" masa depan, baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi keluarga. Dalam masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, orang tua mungkin merasa bahwa menikahkan anak perempuannya dapat mengurangi beban ekonomi mereka, terutama jika pernikahan tersebut dianggap sebagai solusi sosial dan ekonomi. Pernikahan dini terjadi karena kondisi

⁹ S. Lestari, *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial*, Jurnal Kebudayaan dan Hukum, Vol. 18 No. 2, 2020, hal. 223-237.



perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan.¹⁰ Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Mereka percaya bahwa dengan menikah, anak perempuan tersebut akan menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya, karena suami akan bertanggung jawab penuh atas dirinya, dari menjaganya hingga menafkahnya. Dengan demikian, dalam beberapa kasus, pernikahan dini dilihat sebagai langkah pragmatis untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarga.¹¹

2. Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Praktik Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah sebutan ketika suatu pernikahan yang salah satu atau kedua mempelai adalah anak dibawah umur baik itu secara fisik maupun di mata hukum. WHO mengkategorikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam kategori anak – anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. dijelaskan pula dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan menyatakan bahwa Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹²

Namun Di beberapa daerah Indonesia, hukum adat masih menjadi acuan utama dalam mengambil keputusan pernikahan, meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal untuk pernikahan. masyarakat cenderung lebih mengutamakan hukum adat daripada mengikuti peraturan hukum yang berlaku di tingkat nasional.

Dalam masyarakat adat, hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, pewarisan, hingga hubungan sosial. Masyarakat sangat menghargai adat istiadat mereka dan merasa bahwa aturan-aturan tersebut lebih penting untuk dihormati dibandingkan peraturan negara yang dianggap asing. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi beberapa praktik pernikahan dini, karena dalam beberapa kasus, kebijakan negara tidak dapat diterima atau diterapkan begitu saja tanpa disesuaikan dengan kearifan lokal.

Tokoh adat memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat tradisional. Mereka berfungsi sebagai penjaga norma-norma adat dan menjadi figur otoritas yang mempengaruhi berbagai keputusan penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Karena peranannya yang begitu kuat, tokoh adat sering kali memainkan bagian penting dalam mempertahankan praktik pernikahan dini, meskipun ada peraturan yang melarangnya.

Hukum adat yang berlaku di masyarakat terbentuk dari kebiasaan masyarakat lama yang belum mengenal ilmu pengetahuan yang lebih dalam sehingga faktor kedewasaan dinilai dari faktor perubahan pada tubuh anak seperti bagi wanita kedewasaan dinilai dari sudah mengalami menstruasi dan sudah tumbuh payudara, bagi laki-laki suara sudah berubah, keluar air mani dan sudah memiliki nafsu syahwat.

¹⁰ Siti Nurul Khaerani, *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*, Qawwam: Pusat Studi Gender dan Anak, Vol. 13 No. 1, UIN Mataram, 2019, hal. 6

¹¹ UNICEF. (2021). *Child Marriage in Indonesia: Overview and Impact on Girls' Health and Education*. Jakarta: United Nations Children's Fund.

¹² Shintya Kurnia Beti Fardina, "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak," *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia 1* (December 18, 2021): 553–62.



Karena hal ini menyebabkan masyarakat seringkali menjustifikasi pernikahan dini dilakukan tanpa memperhatikan kondisi anak secara mental dan diperburuk dengan dispensasi yang tidak memperhitungkan pendapat dari anak sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak. dan pelanggaran hak anak seperti yang tertuang pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”¹³, sehingga pelanggaran terhadap hak anak adalah pelanggaran pada Hak asasi manusia.

Tetapi dalam UU perkawinan ini orang tua tetap dapat melakukan pengajuan di pengadilan negeri di Indonesia untuk memberikan dispensasi apabila keadaan mendesak sesuai yang tertera pada UU no.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dimana pada pasal 1 ayat 2 UU tersebut menjelaskan bahwa terdapat dispensasi perkawinan dibawah umur, yang dilakukan setelah mendengar pendapat dari kedua belah mempelai laki-laki dan perempuan.

Pasal ini lebih cenderung pada mempertimbangkan pendapat para orang tua anak dibandingkan pendapat anak sehingga membuat hak anak yang diatur oleh KHA/Konvensi Hak Anak telah langgar, dimana dalam kasus perkawinan dini pada hak anak yaitu pasal 12 Konvensi hak anak yang berbunyi Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain.¹⁴

3. Kendala dan Solusi dalam Mengubah Tradisi Praktik Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak yang sangat merugikan, baik dari segi kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini berisiko membahayakan kesehatan reproduksi, meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kemungkinan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Secara sosial, pernikahan dini dapat mengurangi kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi meningkatkan angka perceraian karena pasangan yang menikah di usia muda belum mencapai kematangan psikologis atau mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun dampak negatif ini telah banyak diketahui, praktik pernikahan dini masih sulit diubah di beberapa daerah Indonesia. Beberapa faktor utama yang menjadi penghalang dalam usaha untuk mengurangi atau menghapuskan pernikahan dini di antaranya adalah Pengaruh Kuat akan Tradisi dan Adat Istiadat Banyak daerah di Indonesia yang masih sangat menghargai tradisi dan adat istiadat, bahkan lebih mengutamakan norma-norma adat dibandingkan dengan hukum nasional.

Masyarakat yang kental dengan nilai-nilai adat seringkali menganggap perubahan yang bertentangan dengan tradisi dapat mengganggu tatanan sosial yang telah ada. Meski ada bukti ilmiah yang menunjukkan dampak buruk dari pernikahan dini, banyak komunitas yang tetap mempertahankan kebiasaan tersebut karena dianggap sah dan wajar dalam konteks sosial mereka. Oleh karena itu, perubahan yang datang dari luar, seperti regulasi

¹³ UU No. 35 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 6, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹⁴ “Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia,” accessed November 6, 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.



pemerintah atau pendekatan modern, sering dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya dan integritas komunitas.

Kemudian Pendidikan merupakan kunci peradaban untuk mengubah pola pikir masyarakat secara menyeluruh, namun budaya konservatif, perlakuan nir adab dan moral yang sudah tidak sesuai dengan zamannya yang disebabkan pendidikan yang tidak merata adalah salah satu penyebab utama dalam perkawinan dini. Menurut BPS sendiri pada tahun 2023 siswa yang menyelesaikan pendidikan SMA di kota sebesar 73,25% dibanding dengan lulusan SMA di desa yang hanya 56,38%.¹⁵ Dari rendahnya pendidikan ini juga akan menjadi refleksi dari rendahnya perekonomian menyebabkan orang tua tidak mampu menafkahi anaknya. Orang tua yang tidak mampu menafkahi anaknya, akhirnya dinikahkan dengan orang yang lebih mapan.

Selain ekonomi yang rendah pendidikan yang kurang juga adalah pendorong dari munculnya budaya patriarki pada masyarakat. Dimana budaya pernikahan dini juga berakar dari sana. Sehingga membuat pernikahan dini menjadi masalah hak asasi manusia yang sangat serius karena merampas masa depan perempuan secara paksa.

Tiap generasi yang lahir di bumi Indonesia adalah masa depan bangsa yang berharaga, sehingga wajib dihormati hak-hak mereka. Anak adalah komponen penting dari keberlangsungan negeri ini yang nantinya akan jadi pemimpin dan meneruskan peradaban bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan mimpi para pahlawan terdahulu.

Namun, setelah merdeka beberapa perempuan Indonesia harus terjatuh pernikahan dini. Para perempuan mengalami penindasan yang berakar dari ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki yang jelas melanggar HAM. sehingga merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menghilangkan pernikahan dini secepat mungkin, demi masa depan anak bangsa dan masa depan negeri ini yang dipertanggung jawabkan terhitung sejak beralihnya kekuasaan dari tangan penjajah asing ke tangan bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga memerlukan langkah yang komprehensif demi mengentaskan perkawinan dini secepat mungkin. Dimana pendidikan menjadi kunci utama.

Pendidikan menjadi komponen utama pencegahan perilaku dan pemikiran lama yang telah usang yang merupakan faktor pernikahan dini di masyarakat. Di samping itu dengan pendidikan yang lebih baik faktor ekonomi yang juga menjadi motivasi utama perkawinan dini bisa dikurangi secara signifikan.

Dari pendidikan tersebut proses pemberdayaan perempuan bisa dilaksanakan, yaitu sebuah proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Perempuan harus berdaya dan wajib diberdayakan. Dengan berdayanya perempuan maka dengan sendirinya meningkatkan:

1. Pendidikan moral
2. Pengetahuan kesehatan reproduksi

¹⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah - Tabel Statistik," accessed November 13, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MSMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>.

¹⁶ Saskia Nadia, "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan" (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan/>), Diakses pada 11 November 2024, 18:58)



3. Memberikan edukasi seks untuk remaja
4. Mewujudkan kota layak anak

Langkah Terakhir dalam pemberantasan perkawinan dini adalah Pemerintah Indonesia harus memberi kepastian hukum dalam usaha untuk pencegahan pernikahan dini setidaknya menerbitkan UU yang memberi batas usia dalam perkawinan seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kesimpulan

Struktur tatanan sosial masyarakat adat dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, beberapa di antaranya merupakan keinginan orang tua tanpa memperhatikan kehendak anak terlebih dahulu. Ekonomi yang tidak stabil dapat melatar belakangi tingginya kasus pernikahan dini karena tidak jarang masyarakat yang berpikir menikah dapat menjadi jalan pintas untuk keluar dari ekonomi yang tidak stabil. Selain itu beberapa daerah di Indonesia, justru menikah dianggap dapat menghindari diri dari stigma buruk orang lain, akibatnya tidak jarang orang tua yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur hanya untuk menghindari stigma tersebut. Pernikahan dini pun digadang-gadang menjadi jalan keluar untuk banyak persoalan sosial ekonomi masyarakat. Namun, pada kenyataannya pernikahan dini memiliki dampak buruk yang justru bertentangan dengan tujuan awal, seperti KDRT, isolasi sosial, dan meningkatnya kemiskinan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama sudah berumur 19 tahun. Namun, pada kenyataannya hukum adat masih banyak menjadi acuan untuk melakukan pernikahan sesegera mungkin, ditambah daerah yang masih kental akan hal tersebut membuat semakin banyak yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut seringkali menjadi alasan tanpa memperhatikan kondisi mental anak terlebih dahulu. Pada praktiknya pun ternyata ada regulasi yang mengatur terkait dispensasi pernikahan dengan beberapa alasan yang mendesak.

Nyatanya berbagai alasan untuk melakukan pernikahan dini, tidak menutuo kemungkinan terhadap dampak-dampak buruk yang akan dihadapi kedepannya. Dari segi kesehatan, khususnya perempuan dapat mengalami kematian ibu dan anak karena usia yang belum matang untuk kehamilan. Selain itu, potensi untuk bercerai sangat tinggi karena belum siap menikah secara mental dan psikis. Dalam hal ini, pendidikan menjadi hal yang esensial guna mengurangi angka pernikahan dini, dengan pendidikan bisa mengedukasi masyarakat akan bahaya dan dampak terhadap pernikahan dini. Pemerintah juga harus ikut andil dengan melakukan pencegahan pernikahan dini dengan mengeluarkan regulasi yang tepat.

Daftar Pustaka

Buku

Poolman Lynette, Crawford Laura, 2006, *The Praeger Handbook of Learning and The Brain*, Praeger Publisher, Westport

Artikel Jurnal

Adam, Adiyana. 2019. "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI." *Al-wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13: 15-24.

Adzikro, Liha Salsabilla, Marshalina Rahadatul 'Aisyi, M Hikam Manzis, and Muhammad Jazil Rifqi. 2024. "Pengaruh Kelas Sosial Terhadap Pernikahan Dini di Jombang Perspektif Teori Marxisme." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 395-406.

Bemmelen, Sita Thamar van, and Mies Grijns. 2018. "KASUS PERKAWINAN ANAK DARI MASA KE MASA." *RELEVANSI KAJIAN HUKUM ADAT* 30 (3): 516-543.

Fardina, Sgintya Kurnia Beti. 2021. "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia* 1: 553-562.

Khaerani, Siti Nurul. 2019. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qaeam: Pusat Studi Gender dan Anak* 13 (1): 6



Lebni, Javad Yoosevi, Mahnaz Solhi, Farbod Ebadi Fard Azar, Farideh Khalajabadi Farahani, and Seyed Fahim Irandoost. 2023. "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis." *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing* 60: 1-14.

Lestari, S. 2020. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia: Pespektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Kebudayaan dan Hukum* 18 (2): 223-237.

Poolman, Lynette, and Laura Crawford. 2006. *The Praeger Handbook of Learning and the Brain, Volumes 1 & 2*. Vol. 1 & 2. Westport: Praeger Publisher.

Utami, Rahayu Sri, and Marendra Agistia. 2024. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2 (5): 170-173

Tugas Akhir

Nurfaiza, Firda, 2021, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau dari Sudut Pandang Islam*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Internet

Badan Pusat Statistik, "Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, 2021-2023", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MSMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>, diakses 13 November 2024

Desa Margasari, "Mengenal dan Mengatasi Tekanan Budaya terhadap Pernikahan Dini", <https://www.margasari.desa.id/mengenal-dan-mengatasi-tekanan-budaya-terhadap-pernikahan-dini>, diakses 18 November 2024

Nadia Saskia, "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-pontianak/baca-artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html>, diakses pada 11 November 2024

UNICEF, "Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak", <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses 6 November 2024

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6401), Jakarta.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606), Jakarta.